



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HARI DAN JAM KERJA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi tentang Hari dan Jam Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih dianggap kurang efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja dilingkungan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG HARI DAN JAM KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja, dipekerjakan dan diperbantukan dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Jam kerja adalah jam efektif yang dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan serta melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya serta tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

### BAB II HARI DAN JAM KERJA

#### Pasal 2

- (1) Hari kerja bagi PNS adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.



- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB
  - b. Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
  - c. Hari Jum'at : Pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB

#### Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi:
- a. unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas; dan
  - b. satuan pendidikan.
- (2) Hari dan jam kerja bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Ketentuan jam kerja pada Bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

#### Pasal 5

Pada setiap hari kerja dilaksanakan Apel Pagi dan Apel Sore.

#### Pasal 6

- (1) Waktu apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
- a. apel pagi dilaksanakan pada setiap hari Senin s/d Jum'at dimulai pukul 07.30 WIB; dan
  - b. apel sore pada hari Senin s/d Kamis Pukul 16.30 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. terjadi bencana alam/sosial yang tidak memungkinkan PNS untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. pada waktu apel/apel pagi/apel sore terjadi hujan;
  - c. kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan apel dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - d. selama bulan ramadhan berdasarkan surat edaran dari pejabat yang berwenang.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 7

Pimpinan OPD wajib:

- a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan



- b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

**BAB IV  
SANKSI DISIPLIN**

**Pasal 8**

- (1) PNS yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (3) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	bag organisasi	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR...34